PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
KECAMATAN LAUNG TUHUP
Jalan Ahmad Yani Nomor : 01 Muara Laung, 73991
Email: kecamatanlaungtuhup2022@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
CAMAT LAUNG TUHUP
NOMOR : 900/ 29 / LTP/IV/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA KECAMATAN LAUNG TUHUP KABUPATEN MURUNG RAYA

CAMAT LAUNG TUHUP
KABUPATEN MURUNG RAYA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Susunan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana melalui keputusan Camat Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya.

Mengingat :

1. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 2017, Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya;
5. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Keputusan Camat Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya Tahun 2022.

PERTAMA : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pelaksana di Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas :
1. Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya.

b. Fungsi :
1. Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik di Kantor Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya
2. Pengolahan, Penataan dan Penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di Kantor Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya
3. Penyelesaian dan Pengujian data dan informasi publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
4. Pengujian aksessibilitas atas suatu informasi publik
5. Penyelsaian sengketa pelayanan informasi publik;
6. Pelaksanaan Koordinasi dengan PPID Utama dalam pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Murung Raya melalui DPA SKPD Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan Camat Laung Tuhup Nomor : tidak berlaku lagi.

DITETAPKAN DI : Muara Laung I
PADA TANGGAL : 20 April 2022

CAMAT LAUNG TUHUP,

SUPRIADI USUP, SH
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19660922 198703 1 008

Lampiran Keputusan : Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya

Nomor : **900/ 29 / LTP/IV/2022**

Tanggal : **20 April 2022**

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
KECAMATAN LAUNG TUHUP
KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2022

No	Kedudukan dalam Organisasi	N a m a	Jabatan dalam kedinasan	No Telp
1	**Atasan PPID Pelaksana**	SUPRIADI USUP, SH	CAMAT	
2	**Ketua PPID Pelaksana**	IBNU ARIFANI RAMIN, S.Sos	KASI TRAMTIB	
3	**Sekretaris**	SOFIA REFLITA, A.Md	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
4	**Bidang-Bidang** A. **Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik** 1. Koordinator 2. Anggota :	 ANWARI NOORIFANSYAH, SP AINA SUSANTY	 KASI PEMBANGUNAN Pengadministrasi Umum	
	B. **Bidang Pengolahan Data Klasifikasi Informasi** 1. Koordinator 2. Anggota	 KHAIRUDINNOOR IFANSYAH, S.I.P PAHMI RIZAL	 Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Staf Pengadministrasi Umum	
	C. Bidang Penyelesaian Sengketa 1. Koordinator 2. Anggota	 YANTO HARDIANTO	 Staf Pengadministrasi Umum Staf Pengadministrasi Umum	